



PUTUSAN
Nomor 315 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WAN ELFI ARYANTI, S.E., Ak, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kuantan VI Nomor 128 D, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA

PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Pattimura Nomor 40 A, Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Mardalis, M.Pd., jabatan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/2017/4613 tanggal 14 Juni 2017;

Termohon Kasasi I;

II. Dr. SETO MULYADI, Psi., Msi.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Cirendeu Permai Nomor 13/4a RT001/RW012, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Psikiater/Psikolog;

Dalam hal ini diwakili oleh Mayandri Suzarman, S.H., kewarganegaraan Indonesia dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocat pada Kantor Hukum “Mayandri Suzarman, S.H. & Rekan” beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/MS&R/III/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan ternyata Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

2.1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/5459 A tanggal 11 Agustus 2016 Perihal Penarikan Izin Operasional PKBM Kak Seto Pekanbaru;

2.2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8302 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “KAK SETO PEKANBARU”, Program Pendidikan Kesetaraan, berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

2.3 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8298 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “KAK SETO PEKANBARU”, Program Kursus Komputer,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

2.4 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8301 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KAK SETO PEKANBARU", Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM), berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

3.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/5459 A tanggal 11 Agustus 2016 Perihal Penarikan Izin Operasional PKBM Kak Seto Pekanbaru;

3.2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8302 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KAK SETO PEKANBARU", Program Pendidikan Kesetaraan, berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

3.3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8298 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KAK SETO PEKANBARU", Program Kursus Komputer, berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

3.4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 420/BID.PAUDNI.KEB.2/VIII/2016/8301 tanggal 11 Agustus 2016

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KAK SETO PEKANBARU", Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM), berlaku terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Daluwarsa);
2. Penggugat tidak berwenang/tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat harusnya dipisah/tidak bisa disatukan;
4. Objek gugatan bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa salah satu objek gugatan bukanlah termasuk kategori Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan;
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
4. Objek Gugatan Penggugat berbeda-beda sehingga tidak bisa disatukan;
5. Posita Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan petitum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 20/G/2017/PTUN.PBR., tanggal 18 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 243/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Januari 2018:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari dari permohonan di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 243/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 30 Januari 2018 dengan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon kasasi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal tanggal 4 April 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– Dengan berakhirnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang ditanda tangani pada tanggal 1 Juni 2016 oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka putus hubungan hukum antara keduanya dan dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan lagi maupun kepentingan terhadap izin-izin sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAN ELFI ARYANTI, S.E., Ak;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Adi Irawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 315 K/TUN/2018